**SANKSI PIDANA BAGI PEMILIK APOTEK TERHADAP PENJUALAN OBAT DAFTAR G SECARA ILEGAL**

**Dewi Purwaningsih** 1**A green circle with a white envelope in it

Description automatically generated, Anggita AtikaWidiastuti 2**

1 2 Program Studi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gombong

A green circle with a white envelope in it

Description automatically generated [dewipurwaningsih84@gmail.com](mailto:dewipurwaningsih84@gmail.com)

DOI: 10.26753/jlr.v1i2.1216

|  |  |
| --- | --- |
|  | ABSTRACT |
| Keywords:  *Criminal Sanctions, G Drugs, Illegal* | *The illegal sale of G-list drugs by pharmacy owners is a practice that violates the law and has the potential to endanger public health. This study aims to analyze the role of criminal witnesses and the challenges faced by law enforcers in prosecuting pharmacies selling illegal G-list drugs. The research method used is document analysis and interviews with related parties. The results of the study show that criminal witnesses play an important role in disclosing facts related to the illegal sale of List G drugs. Their testimony is vital evidence in the law enforcement process to bring perpetrators to justice. However, the process of providing testimony at trial faced several challenges, including threats to witness safety, intimidation, and harassment that could affect the integrity of testimony* |

# PENDAHULUAN

# Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib menjunjung tinggi hak warga negaranya. Salah satu hak yang harus dijunjung tinggi adalah hak akan Kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

# “setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

# Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 28 H tersebut maka sudah sepatutnya negara memberikan pemenuhan dan perlindungan hak atas Kesehatan bagi masyarakat Indonesia, baik hak atas fasilitas Kesehatan, akses Kesehatan hingga jaminan atas keamanan Kesehatan. Di dalam bidang pelayanan kesehatan, khususnya apotek sebagai tenaga di bidang kefarmasian mempunyai peranan yang penting. Apotek berperan dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan serta alat-alat kesehatan kepada masyarakat sebagai konsumen, dimana hal itu dilakukan oleh seorang apoteker.

# Di dalam sebuah apotik tedapat hubungan antara apoteker sebagai pengelola apotek dengan pemilik modal yang merupakan pemilik apotek. Hubungan dapat berupa hubungan perburuhan atau ketenagakerjaan dan hubungan kerjasama yang sederajad.[1] Dalam arti hubungan perburuhan atau ketenagakerjaan maka seorang apoteker bertindak sebagai buruh atau pekerja atau karyawan yang bekerja kepada pemilik modal selama jangka waktu tertentu. Pemilik modal mempunyai kewajiban untuk memberikan upah atau gaji setelah apoteker memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga keuntungan maupun kerugian yang di derita dalam kegiatan apotek ditanggung pihak pemilik modal. Apoteker hanya bekerja dalam bidang pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Kestabilan kesehatan dimasyarakat dapat diusahakan dengan mengkonsumsi atau menggunakan obat-obatan sebagai solusi untuk penyembuhan dan pencegahan berbagai macam penyakit. Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Ribuan obat ilegal yang masuk kedalam obat daftar G tiap tahunnya ditemukan beredar di berbagai wilayah di Indonesia. Obat keras golongan G pemakaiannnya diharuskan berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter dan tidak boleh dijual secara bebas tanpa adanya resep dokter, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang obat Keras *Staatsblad* 1949 Nomor 419 ( Selanjutnya disingkat sebagai UU Obat Keras) yaitu bahwa "penyerahan dari bahan-bahan G, yang menyimpang dari Resep Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan dilarang, larangan ini tidak berlaku bagi penyerahan - penyerahan kepada Pedagang - pedagang besar yang di akui, apoteker-apoteker, Dokter-dokter Gigi dan Dokter-dokter Hewan demikian juga tidak terhadap penyerahan-penyerahan menurut ketentuan pada Pasal 7 ayat (5). Peredaran obat baik itu obat keras atau psikotropika yang tergolong dalam obat daftar G pada masa sekarang sangat mudah dijangkau, Peredaran sedian farmasi dengan izin edar erat hubungannya dengan hukum kesehatan karena diatur cukup serius dalam undang-undang No.36 tentang kesehatan yaitu dalam pasal 106 ayat (2) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka diancam dengan Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009.

Pekerjaan kefarmasiaan yang dilakukan oleh pihak apotek rawan adanya kesalahan, salah satunya adalah terjadi kesalahan atau kelalaian (negligence) yang termasuk wanprestasi. Kelalaian tersebut dapat terjadi dalam hal penyerahan obat, pengambilan obat dan pembacaan resep. Sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak apotek, maka harus ada suatu bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Selain itu, peredaran sediaan farmasi tanpa izin berhubungan dengan faktur pembelian dan surat pesanan obat yang sah terhadap pengadaan obat-obatan atau sediaan farmasi.[2] Dimana faktur dan surat pembelian obat merupakan tanggung jawab pemilik apotek. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban karena membeli obat di toko-toko obat yang tidak memiliki surat ijin usaha serta obat- obatannya pun ilegal. Bebasnya peredaran obat-obatan ilegal ternyata banyak diminati konsumen, ini disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah di dapat dan di jual bebas pada setiap toko obat yang ada. Pada sisi lain sebenarnya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan ini dimaksudkan agar proses perizinannya berfungsi preventif serta tidak akan merugikan konsumen. Peredaran sediaan farmasi yang dijual secara bebas di pasaran merupakan salah satu tugas dari BPOM bersama dengan Dinas Kesehatan dalam mencegah dan menanggulangi peredaran tanpa izin sediaan farmasi tersebut

Permasalahan ini sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia karena menyangkut kesehatan dan keselamatan hidup manusia, kerugian yang disebabkan peredaran sediaan farmasi dengan tanpa izin memang tidak terlalu berpengaruh dalam pertumbuhan industri farmasi secara nasional. Namun, hal ini merupakan sebuah fenomena gunung es yang tidak terlihat secara menyeluruh.Dalam hal peredaran obat-obatan dan sediaan farmasi lainnya peran aktif masyarakat sebenarnya dapat dijadikan pemutus mata rantai peredaran tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada uraian diatas, maka perumusan masalah yang diambil bagaimana peran penegak hukum dalam mengungkapkan dan membuktikan pemilik apotik dalam penjualan obat daftar G secara illegal serta apa tantangan dan hambatan penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pemilik apotek yang menjual obat daftar G secara illegal.

# METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sebuah pendekatan ilmiah yang dilandasi pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan guna mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap objek yang diteliti. Penentuan metode penelitian dipandang penting, sebab adanya hubungan antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta analisis data untuk memperoleh validasi yang tinggi baik terhadap data yang dikumpulkan ataupun terhadap hasil akhir penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[3] metode pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Peran penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap apotik yang menjual obat daftar G secara ilegal.**

Di jaman sekarang ini marak terjadinya peredaran obat ilegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan ijin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional.

Penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap apotik yang dicurigai menjual obat daftar G secara ilegal. Mereka mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang diperlukan untuk membuktikan pelanggaran hukum. Penegak hukum, seperti polisi dan penyidik, berperan dalam melakukan penyelidikan terhadap apotik yang dicurigai menjual obat daftar G secara ilegal. Mereka harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukung tuntutan hukum terhadap pelaku, seperti bukti transaksi penjualan ilegal, laporan pembelian obat yang mencurigakan, dan keterangan dari saksi-saksi yang relevan.Setelah penyelidikan selesai, penegak hukum bertanggung jawab untuk menuntut pelaku tindakan ilegal tersebut ke pengadilan. Proses penuntutan ini melibatkan penyusunan dakwaan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan.

Peran penegak hukum tidak hanya terbatas pada proses penyelidikan dan penuntutan, tetapi juga berlanjut hingga persidangan. Mereka harus menyajikan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi, termasuk saksi pidana, untuk memberikan kesaksian yang mendukung tuntutan hukum terhadap apotik yang menjual obat daftar G secara ilegal. Penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi saksi-saksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum ini dari segala bentuk ancaman, tekanan, atau gangguan yang dapat mengganggu jalannya proses hukum. Perlindungan ini penting agar saksi-saksi berani dan merasa aman untuk memberikan kesaksian yang jujur.Selain menindak pelaku tindakan ilegal, peran penegak hukum juga mencakup upaya pencegahan dan deterrence. Dengan mengadakan operasi razia atau inspeksi rutin pada apotik, penegak hukum dapat mencegah penjualan ilegal obat daftar G secara lebih efektif dan memberikan peringatan kepada apotik-apotik lain agar tidak terlibat dalam praktik ilegal.[5]

Peran penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap apotik yang menjual obat daftar G ilegal juga memerlukan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Kerjasama ini penting untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan. Selain tugas BPOM secara umum, ada bagian unit atau deputi yang bertugas mengawasi dan menindakan peredaran obat ilegal yaitu Deputi Bidang Penindakan. Deputi di bidang pengawasan ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

1. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Peredaran Obat di Indonesia :

Pemerintah melalui Departemen Kesehatan dan BPOM telah menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran produk obat impor baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Keputusan serta Peraturan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran produk obat , antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 193/KAB/B.VII/71 Tahun 1971 tentang Peraturan Pembungkusan dan Penandaan Obat;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.3459 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Impor;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 Tentang Promosi Obat.

Pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut akan diberikan terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum (lex generalis), yaitu pada tingkat undang-undang dan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih khusus (lex specialis).

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, akan tetapi UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai obat-obatan. UU Perlindungan Konsumen hanya mengatur mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta mendapat hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, jelas dan jujur tentang produk maupun jasa yang akan dikonsumsinya. Obat-obatan sebagai produk dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen kesehatan juga masuk pengertian tersebut. Oleh karena itu, konsumen kesehatan berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan informasi obat-obatan selengkap mungkin sebelum mereka mengkonsumsi obatnya. Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan usahanya apabila memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keistimewaan atau kemanjuran yang dinyatakan dalam keterangan barang, dan juga tidak sesuai dengan penggunaan tertentu yang dinyatakan dalam keterangan barang, dan juga tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan barang, dan juga 32 tidak mencantumkan informasi atau petunjuk yang menggunakan bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Perlindugan Konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa informasi barang dan/atau jasa untuk konsumen harus dilaksanakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen. Begitu pula dengan obat-obatan, sebagai suatu produk yang sangat penting bagi jiwa manusia, sehingga pemberian informasi terhadap obat-obatan yang diedarkan harus dilaksanakan secara baik dan lengkap. UU Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa konsumen harus dilindungi secara baik, maka dengan demikian informasi terhadap barang dan/atau jasa harus diberikan secara benar dan tidak menyesatkan.

c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) merupakan undang-undang yang menjadi pokok dari semua peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kesehatan, obat, farmasi, tenaga kesehatan dan semua hal yang berhubungan dengan kesehatan. UU Kesehatan menjadi pedoman dan dasar hukum bagi segala kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Demikian juga dengan ketentuan mengenai penandaan obat yang berisi informasi kepada konsumen obat-obatan. Pengaturan dalam UU Kesehatan mengenai informasi terhadap konsumen mengenai obat dan farmasi diatur dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan ketentuan Pasal 108 UU Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 UU Kesehatan, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan. Pada intinya, dalam 33 ketentuan UU Kesehatan mengatur pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan lainnya agar tidak membuat masyarakat sebagai konsumen kesehatan dirugikan. Hal tersebut dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Kesehatan, bahwa penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (PP 72/98) merupakan suatu bentuk dasar hukum yang secara khusus mengatur dari distribusi sampai pada konsumsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP 72/98, maka penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak obyektif, tidak lengkap serta menyesatkan. Dengan istilah lain bahwa penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak obyektif, tidak lengkap serta menyesatkan dapat mengakibatkan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang salah, tidak tepat atau tidak rasional yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa pengguna sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dengan demikian ketentuan tersebut mengandung unsur perlindungan konsumen karena bertujuan melindungi masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi atau obat yang salah dan dapat membahayakan kesehatan jiwa manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP 72/98, maka penandaan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dicantumkan harus berbentuk tulisan yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, 34 lengkap serta tidak menyesatkan. Untuk melindungi konsumen maka persyaratan mengenai informasi tentang obat atau sediaan farmasi harus obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP 72/98, maka perincian yang harus dicantumkan dalam label obat, antara lain yaitu:

a) Nama produk dan/atau merek dagang;

b) Nama badan usaha yang memproduksi atau memasukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan ke dalam wilayah Indonesia;

c) Komponen pokok sediaan farmasi dan alat kesehatan;

d) Tata cara penggunaan;

e) Tanda peringatan atau efek samping;

f) Batas waktu kadaluwarsa untuk sediaan farmasi tertentu.

Sanksi-sanksi hukum yang berkenaan dengan peredaran obat G adalah pada dasarnya pelaku usaha sengaja mengedarkan kesedian farmasi tidak memenuhi standard dan tidak memiliki izin edar dapat dikenai sanksi hukum. Dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK), Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian pada Pasal 197 UU kesehatan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 35 belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dan selanjutnya pada Pasal 201 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. dan Pasal 201 (2) selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar, diatur dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen. Pada prinsipnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan hukum keperdataan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap perselisihan yang mengakibatkan kerugian harus diselesaikan secara perdata. Meskipun demikian, hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat pula berupa hubungan hukum pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (4) jo. Pasal 22 UU Perlindugan Konsumen. Hal ini dapat terjadi apabila pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan terhadap konsumen dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukum pidana. Apabila diuraikan, sanksi-sanksi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif, merupakan suatu “hak khusus” yang diberikan oleh UU perlindugan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan. Sanksi tersebut mengatur bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00.

1. Sanksi Pidana Pokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU Perlindugan Konsumen, yang memungkinkan dilakukannya tuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Perlindugan Konsumen. Pidana yang dijatuhkan dapat berupa sanksi pidana pokok, yaitu sanksi yang dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindugan Konsumen, yang menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) , Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Perlindugan Konsumen, bagi pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) , Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d, dan huruf 37 f, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah).120 Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) UUPK, terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematain diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

**2. Tantangan dan hambatan penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pemilik apotek yang menjual obat daftar G secara illegal.**

Masih banyak masyarakat yang belum memahami resiko membeli obatobatan ilegal. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memperdulikan akan beredarnya obat-obatan ilegal. Kesadaran yang masih kurang ini memiliki efek dengan mudah sekali obat ilegal yang ditemukan dalam masyarakat sekitar. Mereka tahu bahwa memperjualbelikan barang ilegal adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi dengan harga yang lebih murah, menjadikan masyarakat tergiur. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa penegakan hukum adalah hanya urusan aparat semata. oleh karena itu untuk menanggulangi tindakan peredaran obat ilegal. Masyarakat semestinya memahami bahwa tindakan penegakan hukum juga termasuk kewajiban mereka, sehingga masyarakat dapat berperan aktif membuat laporan terkait peredaran obat-obatan ilegal. Kendala sosialisasi atau edukasi yang diberikan oleh masyarakat berbanding terbalik dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang secara signifikan. Pemerintah harus menggalakan bahaya dari obat ilegal dan juga ketentuan hukum kalau tindakan peredaran obat ilegal merupakan sesuatu yang melanggar hukum di Indonesia.

Penegak hukum mengalami keterbatasan sumber daya, termasuk personel, anggaran, dan peralatan yang memadai. Penanganan kasus penjualan obat tipe G ilegal memerlukan penyelidikan yang intensif dan analisis bukti yang cermat, namun keterbatasan sumber daya dapat membatasi upaya mereka dalam menindak pelaku.Kasus penjualan obat tipe G ilegal bisa jadi kompleks, terutama ketika melibatkan jaringan peredaran obat yang luas atau pelaku yang beroperasi secara terorganisir. Penegak hukum mungkin menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk membawa kasus ini ke pengadilan.Pelaku penjualan obat ilegal seringkali dapat beradaptasi dengan cepat terhadap upaya penegakan hukum. Mereka mungkin mengubah strategi dan taktik mereka untuk menghindari deteksi, sehingga membuat penegak hukum sulit untuk mengikuti jejak mereka.Tantangan lain yang sering dihadapi adalah adanya kasus korupsi atau kolusi di kalangan aparat penegak hukum. Beberapa apotik ilegal mungkin berhasil menghindari tindakan hukum karena memiliki koneksi yang kuat atau memberi suap kepada petugas yang bertugas.Dalam beberapa kasus, hukum yang ada mungkin tidak cukup tegas atau lengkap untuk menangani praktik penjualan obat ilegal dengan efektif. Diperlukan upaya untuk memperkuat regulasi dan hukum terkait penjualan obat agar penegak hukum memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku.

Perdagangan obat ilegal dapat melibatkan penggunaan teknologi canggih, seperti platform online atau dark web. Penegak hukum perlu memiliki keahlian dan teknologi yang sesuai untuk melacak dan membongkar jaringan penjualan obat ilegal ini.Keterlibatan saksi dan korban dalam memberikan kesaksian juga dapat menjadi tantangan. Beberapa saksi mungkin takut untuk memberikan kesaksian karena takut akan ancaman atau pembalasan dari pelaku. Oleh karena itu, perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban sangat penting dalam proses penegakan hukum. Mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan penjualan obat daftar G ilegal bisa menjadi tantangan. Beberapa penjual ilegal mungkin menggunakan metode yang canggih untuk menyembunyikan jejak atau menghindari pengawasan. Lemahnya sistem pengawasan peredaran obat-obatan ilegal. Penegakan hukum memerlukan kuatnya pengawasan dan kontrol masyarakat agar tidak ada obat ilegal secara intensif dan berkala sehingga menimbulkan efek jera. Nyatanya hal ini justru malah jarang terjadi, akibatnya masih tetap ada obatobatan ilegal yang dilakukan oleh oknum penjual. Penyebabnya karena para penegak hukum hanya mampu membongkar dari sisi hilir atau pelaku pengedarnya atau kelas teri, belum bisa mencakup ke hulu atau yang memproduksi obat ilegal tersebut, kurangnya informasi terkait peredaran obat ilegal tersebut membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam memberantas peredaran obat ilegal. hukumannya masih ringan, rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada pelaku obat ilegal tergolong ringan, yakni hanya hukuman percobaan

# KESIMPULAN

Saksi pidana memiliki peran krusial dalam mengungkapkan fakta-fakta terkait penjualan obat daftar G ilegal oleh pemilik apotik. Kesaksian mereka menjadi bukti yang sangat berarti dalam proses penegakan hokum untuk membawa pelaku keadilan. Proses penyampaian kesaksian di persidangan menjadi momen penting di mana saksi pidana harus memberikan kesaksian dengan jujur, akurat, dan adil. Perlindungan dan dukungan bagi saksi pidana diperlukan untuk memastikan kesaksian mereka dapat disampaikan tanpa takut akan ancaman atau tekanan. Penegak hokum menghadapi berbagai tantangan dalam menindak apotik yang menjual obat daftar G ilegal. Keterbatasan sumber daya, komplek sitas kasus, perubahan strategi pelaku, korupsi, dan keterbatasan hokum adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku dan Jurnal**

[1] S. U. Putra, “Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G Di Kota Malang Terhadap Konsumen Yang Dirugikan.,” *J. Diponegoro Law Rev.*, vol. 5, no. 2, p. 2, 2016.

[2] M. Y. Mahendra, “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Pada Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/Pn.Mks.,” 2022.

[3] J. Efendi and J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

[4] and H. H. Utami, Anisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online,” *urnal Huk. Tata Negara, Huk. Adminitrasi, Pidana Dan Perdata*, pp. 93–116, 2022.

[5] M. Y. Al Arif, “Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Undang J. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 169–192, 2019, doi: 10.22437/ujh.2.1.169-192.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396 / A / SK / VIII / 1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/ MenKes/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotek

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VII/1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G

|  |  |
| --- | --- |
| [Creative Commons License](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |